



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RANDI MEI DIRA BIN INDRA GANDI;  
Tempat lahir : Landur;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 3 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Landur, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 27/ VIII/ 2022/ Reskrim dibuat tanggal

18 Agustus 2022, yang termuat dalam Berita Acara Penangkapan pada tanggal

19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI MEI DIRA Bin INDRA GANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



“mengambil barang orang lain dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI MEI DIRA Bin INDRA GANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG-1283-AG warna hitam metalik dengan Nomor Rangka : MHKV1BA1JEK036018 Nomor Mesin : MD28100;

Dikembalikan kepada Rental Mobil Pagar Alam “ZED” melalui Romi Fatetilah

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SELLY APRILIA sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;

Dikembalikan kepada saksi HERMAN SURYADI Bin MAHMUDIN (Alm)

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
- 1 (satu) lembar STNK motor nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada MAWARDI SAPUTRA Bin SAHARAUDIN. Z

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) atas nama FERI YANTI Merek Honda Rangka : MH1JBK110HK395647 Nomor Mesin : JBK1E1312008.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FAJRI UTAMI Bin DJOHARDIN

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANDI MEI DIRA Bin INDRA GANI bersama-sama dengan  
anak BAGUS SETIAWAN JULIANSAH dan anak CHELSEA OLIVIA YOLANDA

(berkas perkara terpisah), sdr. EDO, sdr. YONIS, sdr. MIKI, sdr. YOGI, dan sdr.

ADI MAUN masing-masing DPO, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022

sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kelurahan Talang Saling Kecamatan

Seluma Kabupaten Seluma, kedua sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa

Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, ketiga sekira pukul

20.30 WIB bertempat di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten

Seluma atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022,

atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu*

*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk*

*dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau*

*pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*

*di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan*

*dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat*

*melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan*

*dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci*

*palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, adapun perbuatan tersebut

anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa, anak saksi BAGUS, anak saksi CHELSEA, sdr. EDO (DPO), sdr. YONIS (DPO), sdr. MIKI (DPO), sdr. YOGI (DPO), dan sdr. ADI MAUN (DPO) sedang berada Pantai Kaur, sdr. EDO (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya *"kita nanti pulang ke Bengkulu lagi saja untuk service mobil ini ke bengkel, sekalian kita sambil cari uang dijalan"* kemudian sdr. ADI MAUN (DPO) menjawab *"betul itu, nanti kalau kita sudah berhasil dapat uang, mobil kita tinggalkan di bengkel kawan saya, kemudian kita bisa jalan-jalan sambil belanja"*. Hal tersebut langsung disetujui oleh terdakwa dan teman-temannya yang selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG-1283-AG warna hitam metalik untuk menuju arah Kota Bengkulu;

- Bahwa ketika sampai di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sdr. EDO (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil dengan maksud untuk mengambil motor yang terparkir didepan rumah warga, kemudian sdr. EDO (DPO) dan sdr. MIKI (DPO) turun menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang terparkir didepan rumah warga. Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi sekitar dan sdr. EDO (DPO) turun kemudian merusak kontak/stang sepeda motor menggunakan kunci leter T sampai posisi ON kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut berhasil didorong oleh sdr. EDO (DPO) dan sdr. MIKI (DPO) menjauh dari tempat semula sambil menghidupkan mesin. Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam berhasil dihidupkan selanjutnya motor tersebut dikendarai oleh sdr. EDO dan sdr. YOGI. Yang diikuti oleh terdakwa, anak saksi BAGUS, anak saksi CHELSEA, sdr. EDO (DPO), sdr. YONIS (DPO), sdr. MIKI (DPO), sdr. YOGI (DPO), dan sdr. ADI MAUN (DPO) dari belakang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG-1283-AG warna hitam metalik yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan sekira 4 (empat) kilometer tepatnya di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, sdr. EDO (DPO) kembali menyuruh terdakwa dan menyuruh sdr. YOGI (DPO) dan sdr. ADI MAUN (DPO) untuk mengendarai motor ke Bengkulu. Bahwa kemudian di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, sdr. EDO (DPO) kembali menyuruh terdakwa untuk menghentikan mobil dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo warna hitam les biru yang terparkir didepan rumah warga. Setelah mobil diberhentikan sdr. EDO (DPO) sedangkan terdakwa tetap menunggu dimobil dan mengawasi sekitar. Kemudian sdr. EDO (DPO) turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo warna hitam les biru dengan cara merusak kontak/stang sepeda motor menggunakan kunci leter T sampai posisi ON. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. YONIS (DPO) menuju ke Kota Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya sekira 600 meter dari Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sdr. EDO (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam terparkir

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah warga dan sdr. EDO (DPO) kembali menyuruh terdakwa untuk menghentikan mobil. Bahwa kemudian sdr. EDO (DPO) turun untuk mengambil motor tersebut dengan cara merusak kontak/stang sepeda motor menggunakan kunci leter T sampai posisi ON. Namun setelah didorong sekira 300 meter, motor tersebut tidak dapat dihidupkan sehingga sdr. EDO (DPO) meninggalkan motor dipinggir jalan dan sdr. EDO (DPO) masuk kembali ke dalam mobil dan berjalan menuju kearah Kota Bengkulu bersama terdakwa, anak saksi BAGUS, anak saksi CHELSEA dan MIKI (DPO) yang semuanya mengetahui;

- Bahwa saat sampai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, terdakwa, anak saksi BAGUS, anak saksi CHELSEA, sdr. EDO (DPO), dan sdr. MIKI (DPO) berhenti di Indomaret untuk berbelanja kemudian sdr. EDO (DPO) menggantikan terdakwa untuk menyetir mobil. Saat berada di Kelurahan Babatan tedengar suara tembakan yang ternyata berasal dari anggota Polisi Polres Seluma yang melakukan pengejaran. Bahwa kemudian sdr. EDO (DPO) mengendarai mobil kearah arah gang yang ada hutan-hutannya sehingga mobil berhenti yang menyebabkan terdakwa, anak saksi BAGUS, anak saksi CHELSEA berhasil diamankan. Sedangkan sdr. DO (DPO) dan sdr. MIKI (DPO) melarikan diri;

Perbuatan terdakwa RANDI MEI DIRA Bin INDRA GANI bersama-sama dengan anak BAGUS SETIAWAN JULIANSAH dan anak CHELSEA OLIVIA YOLANDA (berkas perkara terpisah) , sdr. EDO, sdr. YONIS, sdr. MIKI, sdr. YOGI, dan sdr. ADI MAUN masing-masing DPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban FAJRI UTAMI BIN DJOHARDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi Korban Fajri telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa, Saksi Korban Fajri memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa bersama rekan – rekannya mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;
  - Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Fajri di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

- Bahwa, Saksi Korban Fajri adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut sehingga berakibat sepeda motor milik Saksi Korban Fajri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3876 CQ dengan Nomor Rangka: MH1JBK110HK395647 dan Nomor Mesin JBK1E1312008 tersebut telah hilang;

- Bahwa, kronologis kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fajri tersebut bermula sekira pukul 15:00 WIB pada hari dan tanggal kejadian perkara, Saksi Korban Fajri sedang pergi ke warung dan sepulang dari warung, Saksi Korban Fajri memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Korban Fajri, lalu sekira, pukul 18.00 WIB, Saksi Korban sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, dengan kondisi sepeda motor terparkir di depan rumah, selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB., selesai melaksanakan sholat, sepeda motor Saksi Korban Fajri yang terparkir di depan rumah sudah tidak terlihat, lalu, Saksi Korban Fajri menanyakan Istrinya apakah ada memasukkan sepeda motor ke bagian sebelah rumah, akan tetapi, Istri Saksi Korban Fajri menyatakan tidak ada memasukkan sepeda motor ke rumah, kemudian, Saksi Korban Fajri mengecek ke bangunan sebelah (dealer Honda) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ada juga, setelah itu, Saksi Korban Fajri memberitahu tetangga Saksi Korban Fajri bernama Saksi Afrian bahwa sepeda motor miliknya telah hilang diambil oleh orang lain, lalu, Saksi Korban Fajri bersama Saksi Afrian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma;

- Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut terjadi di malam hari saat cuaca hujan dengan kondisi sepi akan tetapi penerangan terang;

- Bahwa, Rumah Saksi Korban Fajri tidak memiliki pagar rumah, akan tetapi memiliki pembatas yang dapat diketahui orang lain bahwa rumah dan tanah tersebut ialah milik Saksi Korban Fajri;

- Bahwa, Saksi Korban Fajri tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut;

- Bahwa, STNK sepeda motor tersebut tidak atas nama Saksi Korban Fajri, melainkan orang lain karena belum dibaliknamakan oleh Saksi Korban Fajri;

- Bahwa, Sepeda Motor Saksi Korban Fajri tidak ditemukan lagi oleh Pihak Kepolisian dan tidak masuk dalam daftar barang bukti;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nilai kerugian Saksi Korban Fajri akibat perbuatan Terdakwa ialah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban Fajri, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Korban MAWARDI SAPUTRA BIN SAHARAUDIN. Z di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi Korban Mawardi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa, Saksi Korban Mawardi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa bersama rekan – rekannya mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;
  - Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.15 WIB di teras Rumah Saksi Korban Mawardi di Desa Air Latak, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
  - Bahwa, barang milik Saksi Korban yang telah diambil tanpa izin tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BD-3593-EO, Noka MH1JBC126BK244527, Nosin JBCIE-2233313 an. DEDI SAPUTRA;
  - Bahwa, cara Terdakwa dan rekan – rekannya mengambil sepeda motor tersebut ialah dengan merusak kunci sepeda motor Saksi Korban Mawardi dengan alat yang tidak sah tanpa kunci sepeda motor milik Saksi Korban Mawardi;
  - Bahwa, kronologi kejadian sepeda motor milik Saksi Korban Mawardi ialah bermula sekira pukul 19.00 WIB pada hari dan tanggal kejadian perkara, Saksi Korban Mawardi telah tiba di rumah setelah selesai bekerja di kebun, lalu, Saksi Korban Mawardi memarkirkan Sepeda Motor miliknya tersebut di teras rumah Saksi Korban Mawardi, kemudian, Saksi Korban Mawardi memasuki rumah untuk beristirahat dan meminum kopi, kemudian, saat Saksi Korban Mawardi sedang beristirahat tersebut, Istri Saksi Korban Mawardi menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya Honda Revo telah hilang, lalu, Saksi Korban Mawardi mencari sepeda motor Honda Revo tersebut akan tetapi tidak ada, hingga akhirnya, Saksi Korban Mawardi berteriak minta tolong ke warga sekitar dan di hampiri oleh Saudara Pramoz, lalu Saksi Korban Mawardi meminta bantuan Saudara Pramoz untuk mencari sepeda motor Honda Revo miliknya yang hilang tersebut, dan pula, Saksi Korban Mawardi melihat perangkat Desa Saudara Septian sedang melintas mengarah rumah Saksi Korban Mawardi, sehingga, Saksi Korban Mawardi menghadang dan meminta bantuan Saudara Septian untuk mencari

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi Korban, akan tetapi, Sepeda Motor Honda Revo tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga, Saksi Korban Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa, rumah Saksi Korban Mawardi tidak memiliki pagar akan tetapi memiliki pembatas yang dapat diketahui orang lain bahwa rumah dan tanah tersebut ialah milik Saksi Korban Mawardi;

- Bahwa, pihak kepolisian telah melakukan pencarian dan mendapatkan sepeda motor Honda Revo milik Saksi Korban Mawardi seminggu setelah laporan tersebut;

- Bahwa, Saksi Korban Mawardi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut ialah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Korban Mawardi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Korban HERMAN SURYADI BIN MAHMUDIN (ALM) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Herman telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa, Saksi Korban Herman memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa bersama rekan – rekannya mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tepatnya di depan warung milik Saksi Korban Herman;

- Bahwa, barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan rekan – rekannya ialah 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi: BD-3785-PS, NO. RANGKA: MH1JEZ215KK505773 dan NO. MESIN : JFZ2E1505759 dengan STNK atas nama SELLY APRILIA;

- Bahwa, Saksi Korban tidak mengetahui cara Terdakwa dan rekan – rekannya mengambil sepeda motor Saksi Korban Herman akan tetapi Saksi Korban Herman melihat pada sepeda motornya ada bekas jebolan di bagian kunci sepeda motor miliknya;

- Bahwa, awal mula kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian perkara, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Herman sedang duduk di warung Saksi Korban di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Andi datang ke warung dan menanyakan kepada Saksi Korban Herman keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Herman, dan Saksi Korban mengatakan berada di depan rumah Saksi Korban Herman, akan tetapi, Saudara Andi mengatakan bahwa tidak ada melihat sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban Herman bersama Saudara Andi pergi mencari sepeda motor tersebut, dan Saudara

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi menemukan sepeda motor tersebut berada di depan rumah Saksi Riswan yang merupakan Kepala Desa Air Latak dan melihat bagian kunci sepeda motor telah dirusak/ dijebol oleh Terdakwa dan rekan – rekannya, selanjutnya, Saksi Korban Herman melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Herman untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban Herman, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi AFRIAN YOSEP BIN WASRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa bersama rekan – rekannya mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor secara tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di teras rumah Saksi Korban Fajri Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Saksi Korban Fajri adalah Korban dari pelaku yang mengambil sepeda motor secara tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa. Sepeda Motor milik Saksi Korban Fajri yang diambil tanpa izin tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda REVO FIT warna hitam dengan Nomor Polisi: BD- 3876-CQ dengan Nomor Rangka : MH1JBK110HK395647 dan Nomor Mesin : JBK1E1312008;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan rekan – rekannya mengambil sepeda motor secara tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa. Kronologis kejadian bermula, pada hari dan tanggal kejadian perkara sekira pukul 19.00 WIB, Saksi beserta keluarga sedang duduk sambil menonton Televisi, lalu, mendengar teriakan orang meminta tolong, sehingga, Saksi keluar rumah menuju rumah Saksi Korban Fajri dan menanyakan tentang kejadian dialaminya tersebut, lalu, Saksi Korban Fajri menyatakan bahwa sepeda motornya Honda Revo telah hilang yang diparkirkan di depan rumah pemiliknya, kemudian, Saksi Korban Fajri dan Saksi pergi mencari sepeda motor akan tetapi tidak ditemukan, sehingga, Saksi Korban Fajri dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban Fajri, akan tetapi Saksi mendapat

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa tempat kontak sepeda motor Saksi Korban Fajri telah dijebol atau dirusak sebelumnya oleh Terdakwa dan rekan – rekannya;

- Bahwa, Rumah Saksi Korban Fajri tidak memiliki pagar akan tetapi memiliki pembatas yang siapa saja dapat mengetahui rumah tersebut adalah milik Saksi Korban Fajri;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan – rekannya tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban Fajri;
- Bahwa, Sepeda Motor milik Saksi Korban Fajri telah dicari oleh pihak kepolisian akan tetapi sampai saat ini tidak ditemukan;
- Bahwa, kerugian Saksi Korban Fajri atas kehilangan sepeda motor tersebut senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi WAHYUDIN BIN ALM. SAMSUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa bersama rekan – rekannya mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tepatnya di depan warung milik Saksi Korban Herman;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban Herman dengan jenis 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi: BD-3785-PS, NO. RANGKA: MH1JEZ215KK505773 dan NO. MESIN : JFZ2E1505759 dengan STNK atas nama SELLY APRILIA;
- Bahwa, hilangnya sepeda motor tersebut dikarenakan telah diambil oleh orang lain tanpa izin dari pemiliknya Saksi Korban Herman;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi melihat langsung sepeda motor tersebut di dorong oleh Terdakwa dalam keadaan kondisi mati dengan didampingi dari belakang oleh satu unit mobil berjenis minibus;
- Bahwa, berdasarkan kronologis disampaikan oleh Saksi Korban Herman bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian perkara, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang duduk di teras luar rumah Saksi di Desa Air Latak dan Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Herman lewat di depan rumah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, dan orang yang membawa sepeda motor tersebut bukanlah Saksi Korban Herman melainkan orang lain yang tidak dikenal dan bukan warga di desa tersebut, dengan ada mobil yang mengiringi sepeda motor tersebut di belakangnya, maka dari situlah, Saksi merasa curiga bahwa sepeda motor Saksi Korban Herman telah diambil oleh Terdakwa dan rekan – rekannya, kemudian, Warga sekitar sedang mencari sepeda motor milik Saksi Korban Herman, lalu, Saksi menyampaikan bahwa Saksi melihat ada orang yang tidak dikenal mendorong sepeda motor Saksi Korban Herman didampingi oleh mobil minibus di belakangnya;

- Bahwa, Orang lain yang mendorong sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas ciri – ciri orang tersebut karena terhalang penerangan dan jarak (kira berjarak 5 meter antara pelaku dengan Saksi);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka kunci kontak atau mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi mendapat informasi bahwa tempat kontak sepeda motor Saksi Korban Herman telah dijebol atau dirusak sebelumnya oleh Terdakwa dan rekan – rekannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Herman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi RISWAN EFENDI BIN ALM. MAHMUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa bersama rekan – rekannya mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tepatnya di depan warung milik Saksi Korban Herman;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban Herman dengan jenis 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi: BD-3785-PS, NO. RANGKA: MH1JEZ215KK505773 dan NO. MESIN : JFZ2E1505759 dengan STNK atas nama SELLY APRILIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya Saksi Korban Herman;
  - Bahwa, Saksi memperoleh informasi dari Saksi Korban Herman bahwa kronologis kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian perkara, Saksi mendapat laporan dari warga sekitar bernama Saksi Wahyudin dan Saudara Hartono bahwa telah menemukan Honda beat street milik Saksi Korban Herman, kemudian, Saksi meminta kepada Saksi Wahyudin dan Saudara Hartono untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi untuk diperiksa, dan ternyata kontak kunci tersebut telah dirusak/ jebol, selanjutnya, Saksi meminta Saksi Wahyudin untuk menjemput Saksi Korban Herman agar mengambil sepeda motornya tersebut, selanjutnya, Saksi Korban Herman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa, sepeda motor Terdakwa ditemukan oleh karena Terdakwa dan rekan – rekannya meninggalkan sepeda motor honda beat tersebut di pinggir jalan;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan rekan – rekannya mengambil sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui alat apa yang digunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi, Saksi melihat bahwa kontak sepeda motor tersebut telah dijemol/ dirusak menggunakan alat;
  - Bahwa, Terdakwa dan rekan – rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Saksi Herman atas kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
- 7. Saksi LEDI SAPUTRA BIN HARYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa, Saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa bersama rekan – rekannya mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;
  - Bahwa, Saksi ialah pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa dan rekannya di wilayah Kabupaten Seluma atas dugaan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin;
  - Bahwa, kejadian mengambil sepeda motor tersebut telah terjadi dalam 3 (tiga) lokasi dan waktu yang berdekatan pada hari dan tanggal kejadian yang sama yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kelurahan Talang Saling Kecamatan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Revo Fit BD-3876-CQ an Feri Yanti, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Revo Absolut BD-3593-EO an Dedi Saputra, kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Beat Street BD-3785-PS an Selly Aprilia;

- Bahwa, korban atas perbuatan Terdakwa dan rekannya – rekannya mengambil sepeda motor secara tanpa izin pemiliknya ialah Saksi Korban Fajri, Saksi Korban Mawardi, dan Saksi Korban Herman;

- Bahwa, sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan – rekannya sebanyak 3 (tiga) buah unit sepeda motor yaitu pertama 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda REVO FIT warna hitam dengan Nomor Polisi: BD- 3876-CQ dengan Nomor Rangka : MH1JBK110HK395647 dan Nomor Mesin : JBK1E1312008, kedua 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BD-3593-EO, Noka MH1JBC126BK244527, Nosin JBCIE-2233313 an. DEDI SAPUTRA, dan ketiga 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi: BD-3785-PS, NO. RANGKA: MH1JEZ215KK505773 dan NO. MESIN : JFZ2E1505759 dengan STNK atas nama SELLY APRILIA;

- Bahwa, Pihak Kepolisian mendapat laporan tentang hilangnya sepeda motor milik warga tersebut, sehingga dibentuk suatu tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 19 Agustus 2022 guna mencari siapa pelaku dan dimana keberadaan 3 (tiga) buah unit sepeda motor tersebut, dan akhirnya berhasil menemukan pelaku yaitu Terdakwa, Saudari Chelsea, Saudara Bagus, Saudara Edo, Saudara Adi Maun, Saudara Yonis, Saudara Miki dan Suadara Yogi;

- Bahwa, dalam proses penangkapan telah terjadi proses pengejaran (kejar – kejaran) antara Saksi dan Tim Pihak Kepolisian dengan Terdakwa dan rekan – rekannya;

- Bahwa, Para Terdakwa melarikan diri menggunakan satu unit mobil di wilayah sukaraja Kabupaten Seluma akan tetapi terjebak di jalan buntu, lalu di lokasi kejadian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saudari Chelsea, dan Saudara Bagus, akan tetapi, Saksi dan Tim Kepolisian tidak berhasil menangkap Saudara Yonis, Saudara Miki, Saudara Yogi, Saudara Adi Maun, dan Saudara Edo karena melarikan diri;

- Bahwa, cara Terdakwa dan rekan – rekannya mengambil sepeda motor tersebut ialah dengan bersama – sama terlebih dahulu mencari sepeda

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan diambil tanpa izin dengan berkeliling menggunakan mobil (Terdakwa dan rekan – rekannya dalam satu mobil), lalu, setelah berhasil menentukan target, maka salah satu pelaku mempersiapkan alatnya berupa kunci T (alat perusak/pembobol kunci sepeda motor) untuk membuka kunci sepeda motor lalu setelah berhasil membobol kunci sepeda motor tersebut, maka pelaku akan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan diiringi oleh mobil yang digunakan para pelaku hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil sepenuhnya dikuasai dan dimiliki secara tanpa izin oleh pemiliknya;

- Bahwa, berdasarkan penyitaan pihak kepolisian, Mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut ialah mobil rental dengan pemilik Saudara Romi yang berlokasi di wilayah Pagar Alam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor orang lain pada 3 (tiga) lokasi dan waktu yang berdekatan pada hari dan tanggal kejadian perkara yang sama;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan – rekan Terdakwa lainnya yaitu Saudara Chelsea, Saudara Bagus, Saudara Edo, Saudara Miki, Saudara Adi Maun, Saudara Yonis dan Saudara Yogi;
- Bahwa, perbuatan mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut terjadi pada kejadian pertama hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Revo Fit BD-3876-CQ an Feri Yanti, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Revo Absolut BD-3593-EO an Dedi Saputra, kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Beat Street BD-3785-PS an Selly Aprilia;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban atas perbuatan Terdakwa dan rekannya – rekannya mengambil sepeda motor secara tanpa izin pemiliknya ialah Saksi Korban Fajri, Saksi Korban Mawardi, dan Saksi Korban Herman;
- Bahwa, sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan – rekannya sebanyak 3 (tiga) buah unit sepeda motor yaitu pertama 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda REVO FIT warna hitam dengan Nomor Polisi: BD- 3876-CQ dengan Nomor Rangka : MH1JBK110HK395647 dan Nomor Mesin : JBK1E1312008, kedua 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BD-3593-EO, Noka MH1JBC126BK244527, Nosin JBCIE-2233313 an. DEDI SAPUTRA, dan ketiga 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi: BD-3785-PS, NO. RANGKA: MH1JEZ215KK505773 dan NO. MESIN : JFZ2E1505759 dengan STNK atas nama SELLY APRILIA;
- Bahwa, kronologis kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian perkara sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa berencana jalan-jalan ke Manna Kabupaten Bengkulu Selatan,. Sekira pukul 15.00 WIB Sebelum berangkat, Saudara Adi menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil, setelah itu Terdakwa bersama Saudara.Miki berangkat menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan Nopol : BG 1283 AG milik Sdr. Romi warga Kota Pagar Alam. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dimaksud berangkat dari Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang mengendarai mobil yang telah disewa menuju Kota Bengkulu dan tiba sekira pukul 23.30 WIB., saat berada di Kota Bengkulu Terdakwa dan rekan - rekan langsung menuju ke tempat karaoke Rainbow yang berlokasi di Jl. Pariwisata Pantai Panjang dan berkaraoke disana hingga pukul 02.00 WIB., pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa dan rekan - rekan selesai karaoke Terdakwa dan rekan - rekan melanjutkan perjalanan ke Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan tiba sekira pukul 06.30 WIB dan beristirahat makan disana, kemudian, Terdakwa dan rekan - rekan langsung berangkat lagi ke Kabupaten Kaur dan tiba di pantai Wai Hawang Kaur sekira pukul 09.30 WIB. Dan Terdakwa dan rekan - rekan bermain disana. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan rekan - rekan pergi meninggalkan Bintuhan Kaur dan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Empat Lawang. Pada saat sampai di Manna sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Adi yang saat itu sedang mengendarai mobil tiba-tiba berhenti, Sdr. Adi dan Sdr. Edo kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan rekan - rekan dan tiba-tiba Sdr. Adi sudah mengendarai sepeda motor merk Honda CRF

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna merah dan pergi entah kemana, sedangkan Sdr. Edo masuk kembali ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa mengambil alih untuk mengendarai mobil. Jadi di dalam mobil tersebut pada saat Terdakwa dan rekan - rekan menuju akan kembali ke Kabupaten Empat Lawang adalah Terdakwa, Chelsea, Edo, Yogi, Bagus, Yonis, Miki. Terdakwa dan rekan - rekan pun kemudian pergi meninggalkan Kota Manna Bengkulu Selatan dan tiba di Kelurahan Talang Saling (TKP 1) pada pukul 19.00 WIB Sdr. EDO dan Sdr. MIKI melihat sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah yang terparkir di depan teras warga dan saat itu Sdr. Edo dan Sdr. Miki turun untuk melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor, sedangkan Terdakwa, Chelsea, Sdr. Bagus dan Sdr. Yonis menunggu mereka dari dalam mobil. Beberapa saat kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor dimaksud Sdr. Edo dan Sdr. Miki mendekati Terdakwa dan rekan - rekan yang berada didalam mobil setelah itu Sdr. Yogi turun dari mobil sedangkan Sdr. Miki naik ke mobil. Setelah itu Sdr. Edo dan Sdr. Yogi berboncengan menggunakan sepeda motor hasil mengambil barang orang lain dimaksud dan pergi duluan meninggalkan Terdakwa dan rekan - rekan yang mengendarai mobil ke arah Kota Bengkulu. Sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma (TKP 2) Sdr. Edo dan Sdr. Yogi kembali melakukan mengambil barang orang lain berupa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les biru. Saat itu Sdr. Edo mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah yang diambilnya dari Kelurahan Talang Saling (TKP 1) sedangkan Sdr. Yogi mengendarai sepeda motor merk Honda revo warna hitam les biru. Setelah itu Sdr. Edo mereka mendekati Terdakwa dan rekan - rekan yang berada di dalam mobil dan menyuruh Sdr. Yonis untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah yangbawa. Kemudian Sdr. Edo pun masuk ke dalam mobil. Jadi yang berada di dalam mobil saat itu adalah Terdakwa, Sdr. Edo, Bagus, Miki dan Chelsea. Sekira berjalan dengan jarak  $\pm$  600 meter (TKP 3) Sdr. Edo melihat sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 3785 PS yang terparkir di pinggir jalan depan rumah warga, kemudian Sdr. Edo dimaksud menyuruh tersangka untuk memberhentikan mobil yang dikendarai. Sdr. Edo kemudian menmengambil barang orang lain sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak/stang dengan kunci T kemudianmenuntun sepeda motor dimaksud sejauh  $\pm$  300 meter dan mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak juga bisa, Sdr. Edo kemudian

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor Honda Beat Street dimaksud dipinggir jalan kemudian langsung masuk ke mobil dan Terdakwa dan rekan - rekan pun pergi ke arah Kota Bengkulu, pada saat berada di Kecamatan Sukaraja, Terdakwa dan rekan - rekan kemudian singgah ke Indomaret untuk berbelanja kemudian Terdakwa dan rekan - rekan pergi, Sdr. Edo lalu menggantikan Terdakwa untuk menyetir mobil yang Terdakwa dan rekan - rekan tumpangi ke arah Kota Bengkulu setelah itu pada saat berada di Kelurahan Babatan Terdakwa dan rekan - rekan mendengar suara tembakan. Sdr. Edo kemudian mengendarai mobil dimaksud ke arah kebun sawit hingga kemudian mobil tersebut berhenti dan Sdr. Edo kemudian kabur/berlari sedangkan Terdakwa, Chelsea, dan Bagus kemudian diamankan oleh Polisi;

- Bahwa, cara Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara merusak / menjebol kunci stang pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa, alat - alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1. 2 (dua) buah kunci T milik Sdr. Edo untuk merusak / menjebol kunci stang motor, 2. 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Yogi untuk merusak / menjebol kunci stang motor, 3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : BG-1283-AG warna hitam metalik dengan Noka : MHKV1BA1JEK036018 Nosin : MD28100 milik Sdr. Romi yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa dan teman-teman kendarai/tumpangi ke TKP untuk melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor milik para korban;

- Bahwa, peran masing – masing dalam mengambil sepeda motor orang lain tersebut ialah Saudara Edo (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai pemetik (orang yang mengeksekusi) sepeda motor mengambil barang orang lain yang berada di kejadian pertama, kejadian kedua, dan kejadian ketiga, dan membawa sepeda motor, Saudara Yogi (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang memetik sepeda motor di kejadian kedua, Saudara Bagus (warga Kabupaten Empat Lawang) ikut serta melakukan mengambil barang orang lain dengan cara memantau dan mengawasi situasi dari dalam mobil pada saat melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor, Saudara Adi (warga Kabupaten Empat Lawang) mempunyai ide untuk melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor dan melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor di Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan pemantauan dan mengawasi situasi dari dalam mobil (sopir),

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yonis (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor hasil mengambil barang orang lain dari Kejadian kedua, Saudara Miki (warga Kabupaten Empat Lawang) Berperan sebagai pemetik motor di kejadian kedua, Saudara Chelsea (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang melihat / memantau situasi dan kondisi pada saat akan melakukan mengambil barang orang lain dimaksud;

- Bahwa, kondisi rekan – rekan Terdakwa sebagai berikut Saudara Edo telah ditangkap di Palembang, Saudara Yoni masih dalam Daftar Pencarian Orang, Saudara Miki dan Saudara Adi ditangkap di Belitang, Saudara Yogi masih dalam Daftar Pencarian Orang, Saudara Terdakwa, Bagus dan Chelsea ditangkap di Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Sepeda Motor milik Saksi Korban Fajri telah dijual dan dinikmati oleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG-1283-AG warna hitam metalik dengan Nomor Rangka : MHKV1BA1JEK036018 Nomor Mesin : MD28100;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SELLY APRILIA sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
- 1 (satu) lembar STNK motor nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) atas nama FERI YANTI Merek Honda Rangka : MH1JBK110HK395647 Nomor Mesin : JBK1E1312008.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi suatu perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya di waktu dan tempat yang berdekatan pada hari dan tanggal kejadian yang sama;
- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin tersebut terjadi di 3 (tiga) lokasi kejadian yakni kejadian pertama terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Fajri di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kejadian kedua terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.15 WIB di teras Rumah Saksi Korban Mawardi di Desa Air Latak, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dan kejadian ketiga terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tepatnya di depan warung milik Saksi Korban Herman;
- Bahwa, benar korban dari perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin tersebut ialah Saksi Korban Fajri, Saksi Korban Mawardi, dan Saksi Herman;
- Bahwa, benar diduga pelaku perbuatan mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin tersebut ialah Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa yakni Saudari Chelsea, Saudara Bagus, Saudara Edo, Saudara Miki, Saudara Adi Maun, Saudara Yonis dan Saudara Yogi;
- Bahwa, benar sepeda motor yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa tersebut ialah 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda Motor Honda Revo Fit BD-3876-CQ an Feri Yanti diambil pada waktu dan tempat kejadian pertama, sepeda Motor Honda Revo Absolut BD-3593-EO an Dedi Saputra diambil pada waktu dan tempat kejadian kedua, dan sepeda Motor Honda Beat Street BD-3785-PS an Selly Aprilia diambil pada waktu dan tempat kejadian ketiga;
- Bahwa, benar cara Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut ialah dengan cara merusak / menjebol kunci stang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar alat – alat yang digunakan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1. 2 (dua) buah

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T milik Sdr. Edo untuk merusak / menjebol kunci stang motor, 2. 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Yogi untuk merusak / menjebol kunci stang motor, 3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : BG-1283-AG warna hitam metalik dengan Noka : MHKV1BA1JEK036018 Nosin : MD28100 milik Sdr. Romi yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa dan teman-teman kendaraai/tumpangi ke TKP untuk melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor milik para korban;

- Bahwa, benar kondisi rumah Saksi Korban Fajri, Saksi Korban Mawardi, dan Saksi Korban Herman ialah tidak memiliki pagar rumah terbuat dari kayu atau besi, akan tetapi rumah Para Saksi Korban tersebut memiliki pembatas yang jelas yang menandakan bahwa lokasi dalam batas tersebut ialah hak kepemilikan dari masing – masing Para Saksi Korban;
- Bahwa, benar kronologis kejadian pertama sebagai berikut kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fajri tersebut bermula sekira pukul 15:00 WIB pada hari dan tanggal kejadian perkara, Saksi Korban Fajri sedang pergi ke warung dan sepulang dari warung, Saksi Korban Fajri memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Korban Fajri, lalu sekira, pukul 18.00 WIB, Saksi Korban sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, dengan kondisi sepeda motor terparkir di depan rumah, selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB selesai melaksanakan sholat, sepeda motor yang terparkir di depan rumah sudah tidak terlihat, lalu, Saksi Korban Fajri menanyakan Istrinya apakah ada memasukkan sepeda motor ke bagian sebelah rumah, akan tetapi, Istri Saksi Korban Fajri menyatakan tidak ada memasukkan sepeda motor ke rumah, kemudian, Saksi Korban Fajri mengecek ke bangunan sebelah (dealer Honda) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ada juga, setelah itu, Saksi Korban Fajri memberitahu tetangga Saksi Korban Fajri bernama Saksi Afrian bahwa sepeda motor miliknya telah hilang diambil oleh orang lain, lalu, Saksi Korban Fajri bersama Saksi Afrian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma;
- Bahwa, benar kejadian kronologis kedua sebagai berikut kejadian sepeda motor milik Saksi Korban Mawardi ialah bermula sekira pukul 19.00 WIB pada hari dan tanggal kejadian perkara, Saksi Korban Mawardi telah tiba di rumah setelah selesai bekerja di kebun, lalu, Saksi Korban Mawardi memarkirkan Sepeda Motor miliknya tersebut di teras rumah Saksi Korban Mawardi, kemudian, Saksi Korban Mawardi memasuki rumah untuk beristirahat dan meminum kopi, kemudian, saat Saksi Korban Mawardi sedang beristirahat tersebut, Istri Saksi Korban Mawardi menyampaikan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor miliknya Honda Revo telah hilang, lalu, Saksi Korban Mawardi mencari sepeda motor Honda Revo tersebut akan tetapi tidak ada, hingga akhirnya, Saksi Korban Mawardi berteriak minta tolong ke warga sekitar dan dihampiri oleh Saudara Pramozzi, lalu Saksi Korban Mawardi meminta bantuan Saudara Pramozzi untuk mencari sepeda motor Honda Revo miliknya yang hilang tersebut, dan pula, Saksi Korban Mawardi melihat perangkat Desa Saudara Septian sedang melintas mengarah rumah Saksi Korban Mawardi, sehingga, Saksi Korban Mawardi menghadang dan meminta bantuan Saudara Septian untuk mencari sepeda motor Saksi Korban, akan tetapi, Sepeda Motor Honda Revo tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga, Saksi Korban Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa, benar kejadian kronologis ketiga sebagai berikut kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Herman bermula pada hari dan tanggal kejadian perkara, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Herman sedang duduk di warung Saksi Korban di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Andi datang ke warung dan menanyakan kepada Saksi Korban Herman keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Herman, dan Saksi Korban mengatakan berada di depan rumah Saksi Korban Herman, akan tetapi, Saudara Andi mengatakan bahwa tidak ada melihat sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban Herman bersama Saudara Andi pergi mencari sepeda motor tersebut, dan Saudara Andi menemukan sepeda motor tersebut berada di depan rumah Saksi Riswan yang merupakan Kepala Desa Air Latak dan melihat bagian kunci sepeda motor telah dirusak/ dijebol oleh Terdakwa dan rekan – rekannya, selanjutnya, Saksi Korban Herman melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa, benar Pihak Kepolisian mendapat laporan tentang hilangnya sepeda motor milik warga tersebut, sehingga dibentuk suatu tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 19 Agustus 2022 guna mencari siapa pelaku dan dimana keberadaan 3 (tiga) buah unit sepeda motor tersebut, dan akhirnya berhasil menemukan pelaku yaitu Terdakwa, Saudari Chelsea, Saudara Bagus, Saudara Edo, Saudara Adi Maun, Saudara Yonis, Saudara Miki dan Sudari Yogi;

- Bahwa, benar dalam proses penangkapan telah terjadi proses pengejaran (kejar – kejaran) antara Saksi dan Tim Pihak Kepolisian dengan Terdakwa dan rekan – rekannya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para Terdakwa melarikan diri menggunakan satu unit mobil di wilayah sukaraja Kabupaten Seluma akan tetapi terjebak di jalan buntu, lalu di lokasi kejadian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saudari Chelsea, dan Saudara Bagus, akan tetapi, Saksi dan Tim Kepolisian tidak berhasil menangkap Saudara Yonis, Saudara Miki, Saudara Yogi, Saudara Adi Maun, dan Saudara Edo karena melarikan diri;
- Bahwa benar Mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut ialah mobil rental dengan pemilik Saudara Romi yang berlokasi di wilayah Pagar Alam;
- Bahwa, benar peran masing – masing Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor orang lain tersebut ialah Saudara Edo (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai pemetik (orang yang mengeksekusi) sepeda motor mengambil barang orang lain yang berada di kejadian pertama, kejadian kedua, dan kejadian ketiga Dan membawa sepeda motor, Saudara Yogi (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang memetik sepeda motor di kejadian kedua, Saudara Bagus (warga Kabupaten Empat Lawang) ikut serta melakukan mengambil barang orang lain dengan cara memantau dan mengawasi situasi dari dalam mobil pada saat melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor, Saudara Adi (warga Kabupaten Empat Lawang) mempunyai ide untuk melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor dan melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor di Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan pemantauan dan mengawasi situasi dari dalam mobil (sopir), Saudara Yonis (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor hasil mengambil barang orang lain dari kejadian kedua, Saudara Miki (warga Kabupaten Empat Lawang) Berperan sebagai pemetik motor di kejadian kedua, Saudara Chelsea (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang melihat / memantau situasi dan kondisi pada saat akan melakukan mengambil barang orang lain dimaksud;
- Bahwa, benar kondisi rekan – rekan Terdakwa sampai saat ini sebagai berikut Saudara Edo telah ditangkap di Palembang, Saudara Yoni masih dalam Daftar Pencarian Orang, Saudara Miki dan Saudara Adi ditangkap di Belitang, Saudara Yogi masih dalam Daftar Pencarian Orang, Saudara Terdakwa, Bagus dan Chelsea ditangkap di Kabupaten Seluma;
- Bahwa, benar Saksi Korban Fajri mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut, yang hingga kini belum ditemukan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya, Saksi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas



Korban Mawardi mengalami kerugian sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor tersebut serta Saksi Korban Herman tidak menjelaskan kerugiannya, hanya menjelaskan kerusakan jebolan pada bagian kunci sepeda motornya, yang mana, sepeda motor Saksi Korban Mawardi dan Saksi Korban Herman telah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa, benar Para Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu RANDI MEI DIRA BIN INDRA GANDI berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa barang dimaksud dalam perkara ini ialah benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dengan bentuk kendaraan bermotor roda dua berjenis sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di dalam perkara ini adalah perbuatan “mengambil” suatu barang yaitu memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut *Memorie Van Toelichting* “barang” adalah hanya terbatas pada benda bergerak saja, akan tetapi di dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda – benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir);

Menimbang, bahwa makna Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan dalam beberapa pendapat ahli hukum, pertama menurut Profesor Mr.T.J Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain” dan kedua menurut Profesor Mr D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa telah terjadi suatu perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya di 3 (tiga) lokasi dan waktu yang berdekatan pada hari dan tanggal kejadian perkara yang sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin tersebut terjadi di 3 (tiga) lokasi kejadian yakni kejadian pertama terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Fajri di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kejadian kedua terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.15 WIB di teras Rumah Saksi Korban Mawardi di Desa Air Latak, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dan kejadian ketiga terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tepatnya di depan warung milik Saksi Korban Herman;

Menimbang, bahwa korban dari perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin tersebut ialah Saksi Korban Fajri, Saksi Korban Mawardi, dan Saksi Korban Herman;

Menimbang, bahwa diduga pelaku perbuatan mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin tersebut ialah Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa yakni Saudari Chelsea, Saudara Bagus, Saudara Edo, Saudara Miki, Saudara Adi Maun, Saudara Yonis dan Saudara Yogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa tersebut ialah 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda Motor Honda Revo Fit BD-3876-CQ an Feri Yanti diambil pada waktu dan tempat kejadian pertama, sepeda Motor Honda Revo Absolut BD-3593-EO an Dedi Saputra diambil pada waktu dan tempat kejadian kedua, dan sepeda Motor Honda Beat Street BD-3785-PS an Selly Aprilia diambil pada waktu dan tempat kejadian ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi Korban dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Para Saksi Korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud sengaja menguasai dan memiliki secara melawan hukum yang secara nyatanya bukan merupakan sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut ialah dengan cara merusak / menjebol kunci stang pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Fajri dengan Keterangan Saksi Afrian diperoleh fakta hukum berkaitan tentang kronologis kejadian pertama sebagai berikut kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fajri tersebut bermula sekira pukul 15:00 WIB pada hari dan tanggal kejadian perkara, Saksi Korban Fajri sedang pergi ke warung dan sepulang dari warung, Saksi Korban Fajri memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Korban Fajri, lalu sekira, pukul 18.00 WIB, Saksi Korban sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, dengan kondisi sepeda motor terparkir di depan rumah, selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB selesai melaksanakan sholat, sepeda motor yang terparkir di depan rumah sudah tidak terlihat, lalu, Saksi Korban Fajri menanyakan Istrinya apakah ada memasukkan sepeda motor ke bagian sebelah rumah, akan tetapi, Istri Saksi Korban Fajri menyatakan tidak ada memasukkan sepeda motor ke rumah, kemudian, Saksi Korban Fajri mengecek ke bangunan sebelah (dealer Honda) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ada juga, setelah itu, Saksi Korban Fajri memberitahu tetangga Saksi Korban Fajri bernama Saksi Afrian bahwa sepeda motor miliknya telah hilang diambil oleh orang lain, lalu, Saksi Korban Fajri bersama Saksi Afrian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Mawardi diperoleh fakta hukum berkaitan tentang kronologis kejadian kedua sebagai berikut kejadian sepeda motor milik Saksi Korban Mawardi ialah bermula sekira pukul 19.00 WIB pada hari dan tanggal kejadian perkara, Saksi Korban Mawardi telah tiba di rumah setelah selesai bekerja di kebun, lalu, Saksi Korban Mawardi memarkirkan Sepeda Motor miliknya tersebut di teras rumah Saksi Korban Mawardi, kemudian, Saksi Korban Mawardi memasuki rumah untuk beristirahat dan meminum kopi, kemudian, saat Saksi Korban Mawardi sedang beristirahat tersebut, Istri Saksi Korban Mawardi menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya Honda Revo telah hilang, lalu, Saksi Korban Mawardi mencari sepeda motor Honda Revo tersebut akan tetapi tidak ada, hingga akhirnya, Saksi Korban Mawardi berteriak minta tolong ke warga sekitar dan dihipir oleh Saudara Pramozzi, lalu Saksi Korban Mawardi meminta bantuan Saudara Pramozzi untuk mencari sepeda motor Honda Revo miliknya yang hilang tersebut, dan pula, Saksi Korban Mawardi melihat perangkat Desa Saudara Septian sedang melintas mengarah rumah Saksi Korban Mawardi, sehingga, Saksi Korban Mawardi menghadang dan meminta bantuan Saudara Septian

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sepeda motor Saksi Korban, akan tetapi, Sepeda Motor Honda Revo tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga, Saksi Korban Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Herman, Saksi Riswan, dan Saksi Wahyudin diperoleh kronologis kejadian ketiga sebagai berikut kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Herman bermula pada hari dan tanggal kejadian perkara, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Herman sedang duduk di warung Saksi Korban di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Andi datang ke warung dan menanyakan kepada Saksi Korban Herman keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Herman, dan Saksi Korban mengatakan berada di depan rumah Saksi Korban Herman, akan tetapi, Saudara Andi mengatakan bahwa tidak ada melihat sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban Herman bersama Saudara Andi pergi mencari sepeda motor tersebut, dan Saudara Andi menemukan sepeda motor tersebut berada di depan rumah Saksi Riswan yang merupakan Kepala Desa Air Latak dan melihat bagian kunci sepeda motor telah rusak/ dijebol oleh Terdakwa dan rekan – rekannya, selanjutnya, Saksi Korban Herman melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Pihak Kepolisian mendapat laporan tentang hilangnya sepeda motor milik warga tersebut, sehingga dibentuk suatu tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 19 Agustus 2022 guna mencari siapa pelaku dan dimana keberadaan 3 (tiga) buah unit sepeda motor tersebut, dan akhirnya berhasil menemukan pelaku yaitu Terdakwa, Saudari Chelsea, Saudara Bagus, Saudara Edo, Saudara Adi Maun, Saudara Yonis, Saudara Miki dan Suadara Yogi;

Menimbang, bahwa dalam proses penangkapan telah terjadi proses pengejaran (kejar – kejaran) antara Saksi dan Tim Pihak Kepolisian dengan Terdakwa dan rekan – rekannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melarikan diri menggunakan satu unit mobil di wilayah sukaraja Kabupaten Seluma akan tetapi terjebak di jalan buntu, lalu di lokasi kejadian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saudari Chelsea, dan Saudara Bagus, akan tetapi, Saksi dan Tim Kepolisian tidak berhasil menangkap Saudara Yonis, Saudara Miki, Saudara Yogi, Saudara Adi Maun, dan Saudara Edo karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa Mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut ialah mobil rental dengan pemilik Saudara Romi yang berlokasi di wilayah Pagar Alam;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Korban Fajri mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut, yang hingga kini belum ditemukan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya, Saksi Korban Mawardi mengalami kerugian sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor tersebut serta Saksi Korban Herman tidak menjelaskan kerugiannya, hanya menjelaskan kerusakan jebolan pada bagian kunci sepeda motornya, yang mana, sepeda motor Saksi Korban Mawardi dan Saksi Korban Herman telah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kualifikasi dari tindak pidana pencurian yang termaktub dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana berdasarkan uraian pertimbangan di atas, secara nyatanya, kualifikasi tindak pidana pencurian dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, sehingga, apabila dalam pembuktian unsur berikutnya unsur pemberatan atas kualifikasi tindak pidana pencurian tersebut tidak terpenuhi dan terbukti, maka putusan Majelis Hakim tidak secara langsung dan serta merta menyatakan keseluruhan rumusan pasal didakwakan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi dan terbukti (berimplikasi putusan bebas bagi perbuatan Terdakwa), akan tetapi, putusan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi sebagai kualifikasi tindak pidana pencurian dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;  
Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penegasan makna malam hari merujuk kepada Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyebutkan malam hari adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian Kediaman menurut Lamintang, didasarkan yurisprudensi dari perkataan “*worning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong – gerbong kereta – kereta api atau gubug – gubug terbuat dari kaleng – kaleng atau karton – karton yang didiami oleh tuna wisma, kapal – kapal atau mobil yang dipakai sebagai kediaman dan lain – lainnya. Sedangkan pengertian perkarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh – tumbuhan yang hidup) dan tanda – tanda lain yang dianggap sebagai batas (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, R.Sugandhi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan lokasi kejadian yang berdekatan pada hari dan tanggal kejadian yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin tersebut terjadi di 3 (tiga) lokasi kejadian yakni kejadian pertama terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Fajri di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kejadian kedua terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.15 WIB di teras Rumah Saksi Korban Mawardi di Desa Air Latak, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dan kejadian ketiga terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tepatnya di depan warung milik Saksi Korban Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa waktu kejadian pertama sampai dengan kejadian ketiga terjadi di hari dan tanggal yang sama pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, yangmana, jarak atau rentang waktu terlaksananya kejadian pertama sampai dengan kejadian ketiga terjadi dari jam 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa merujuk pada informasi tanda waktu pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia untuk wilayah Provinsi Bengkulu diketahui bahwa waktu terbit matahari pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 di wilayah Provinsi Bengkulu diperkirakan pukul 06.15 WIB sampai dengan waktu terbenam di wilayah provinsi Bengkulu pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 diperkirakan pukul 18.15 WIB (merujuk pada informasi maya ([http://202.90.198.220/xml/terbitterbenam/terbit\\_terbenam.bmkg?tanggal=2022-08-18](http://202.90.198.220/xml/terbitterbenam/terbit_terbenam.bmkg?tanggal=2022-08-18));

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut di atas disandingkan dengan informasi maya berkaitan tentang tanda waktu pada

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika maka benar adanya bahwa Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor secara tanpa izin tersebut dalam rentang waktu 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sebagaimana apabila uraian pertimbangan di atas disandingkan dengan rujukan penjelasan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka secara jelas dan terang bahwa *tempus* perbuatan tersebut terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *tempus* dimaksud di atas, secara nyata – nyatanya *locus* Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di 3 (tiga) lokasi kejadian yaitu kejadian pertama berlokasi di teras rumah Saksi Korban Fajri di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kejadian kedua berlokasi di teras Rumah Saksi Korban Mawardi di Desa Air Latak, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dan kejadian ketiga berlokasi di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tepatnya di depan warung milik Saksi Korban Herman, yangmana, keseluruhan rumah Para Saksi Korban tersebut ialah benar adanya tidak memiliki pagar rumah terbuat dari kayu atau besi, akan tetapi rumah Para Saksi Korban tersebut memiliki pembatas yang jelas yang menandakan bahwa lokasi dalam batas tersebut ialah hak kepemilikan dari masing – masing Para Saksi Korban, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk kedalam pekarangan tertutup yang dimaksud dalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa berkaitan tentang perbuatan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Para Saksi Korban maka diperoleh fakta hukum bahwa peran masing – masing Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor orang lain tersebut ialah Saudara Edo (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai pemetik (orang yang mengeksekusi) sepeda motor mengambil barang orang lain yang berada di kejadian pertama, kejadian kedua, dan kejadian ketiga Dan membawa sepeda motor, Saudara Yogi (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang memetik sepeda motor di kejadian kedua, Saudara Bagus (warga Kabupaten Empat Lawang) ikut serta melakukan mengambil barang orang lain dengan cara memantau dan mengawasi situasi dari dalam mobil pada saat melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor, Saudara Adi (warga Kabupaten Empat Lawang) mempunyai ide untuk melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor dan melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor di Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan pemantauan dan mengawasi situasi dari dalam mobil (sopir), Saudara Yonis (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor hasil mengambil barang orang lain dari kejadian kedua, Saudara Miki (warga Kabupaten Empat Lawang) Berperan sebagai pemetik motor di kejadian kedua, Saudara Chelsea (warga Kabupaten Empat Lawang) berperan sebagai orang yang melihat / memantau situasi dan kondisi pada saat akan melakukan mengambil barang orang lain dimaksud;

Menimbang, bahwa kondisi rekan – rekan Terdakwa sampai saat ini sebagai berikut Saudara Edo telah ditangkap di Palembang, Saudara Yoni masih dalam Daftar Pencarian Orang, Saudara Miki dan Saudara Adi ditangkap

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Belitang, Saudara Yogi masih dalam Daftar Pencarian Orang, Saudara Terdakwa, Bagus dan Chelsea ditangkap di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama – sama dengan rekan – rekan Terdakwa, sehingga unsur “pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi – dafinisi dari bentuk – bentuk perbuatan tersebut yang ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- Merusak berasal dari kata rusak, rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi atau tidak beraturan lagi atau membuat sesuatu tidak sempurna atau tidak beraturan lagi;
- Memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;
- Memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan terhadap suatu benda yang ditujukan untuk mencapai lokasi tertentu;
- Memakai adalah mengenakan, menggunakan, memerlukan suatu benda atau alat;
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;
- perintah palsu adalah perintah yang seakan – akan asli dan seakan – akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang – undang atau peraturan lain;
- pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan – akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk – bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini dan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim memilih bentuk perbuatan “memakai anak kunci palsu” dalam



perbuatan Terdakwa dimaksud, sebagaimana didasarkan oleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memakai kunci T untuk membuka atau menjebol bagian kunci masing – masing sepeda motor Para Saksi Korban;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1. 2 (dua) buah kunci T milik Sdr. Edo untuk merusak / menjebol kunci stang motor, 2. 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Yogi untuk merusak / menjebol kunci stang motor, 3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : BG-1283-AG warna hitam metalik dengan Noka : MHKV1BA1JEK036018 Nosin : MD28100 milik Sdr. Romi yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa dan teman-teman kendaraai/tumpangi ke TKP untuk melakukan mengambil barang orang lain sepeda motor milik para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “pencurian untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini ialah salah satu bagian yang diatur pada ketentuan umum Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam menentukan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi suatu perbarengan tindak pidana sebagaimana perbarengan dimaksud merujuk pada Bab VI Perbarengan Tindak Pidana Buku Kesatu Aturan Umum Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini ialah penjabaran dari rumusan Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yanmana, merupakan bagian dari perbarengan tindak pidana atau dalam Ilmu Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana dikenal sebagai *concursum*;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dan Teori Ilmu Hukum Pidana perbarengan tindak pidana (*concursum*) terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut:

- a) *Concursum Idealis* apabila seorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana disebut dengan perbarengan





peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

b) *Concursus realis* apabila seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, sedangkan masing – masing perbuatannya itu sendiri atau hubungan delik yang satu dengan lainnya itu berdiri sendiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

c) Perbarengan berlanjut apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan – perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk – bentuk perbarengan tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim mempelajari dan meneliti *concursus* tersebut melalui pendekatan doktrinal Ahli Hukum Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pendapatnya berkaitan tentang Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang termuat dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa pasal ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*), jika seorang pada hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman ini tidak boleh dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya, pemaknaan pasal ini telah diperbaharui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Formil dan Materil Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pokoknya, sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimohonkan pengujian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus sejalan serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 65 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan apabila ditemukan suatu kasus yang di split-split dalam proses penyidikannya, yang semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (locus delicti dan tempus delicti yang sama), maka kasus tersebut masuk kedalam rumusan Pasal 65 KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana (concursum realis). Dan berlaku bagi kasus yang telah diadili serta berkekuatan hukum tetap, dalam kasus yang sama dalam proses penyidikannya pada satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (locus delicti dan tempus delicti yang sama); serta tidak bisa dikenakan Pasal 272 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di atas, Majelis Hakim memiliki keraguan atas aplikatif pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim meneliti dan mempelajari maksud pada rumusan Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain dimaksud pada Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut diatas, tindak pidana perbarengan tersebut pun memiliki persinggungan dengan Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana “Perbarengan Berlanjut”, sebagaimana Doktrin R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan “beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan – perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
3. Tenggang waktu di antara perbuatan – perbuatan itu tidak terlalu lama, batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur secara jelas dalam undang – undang, meskipun demikian, jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan dengan tindak pidana yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian esensi Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP tersebut diatas akan disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa kejadian mengambil sepeda motor milik Para Saksi Korban tersebut telah terjadi dalam 3 (tiga) lokasi dan waktu yang berdekatan pada hari dan tanggal kejadian yang sama yaitu kejadian pertama terjadi pada hari

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Revo Fit BD-3876-CQ an Feri Yanti, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Revo Absolut BD-3593-EO an Dedi Saputra, kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma telah mengambil sepeda Motor Honda Beat Street BD-3785-PS an Selly Aprilia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas disandingkan dengan penjelasan Doktrin R.Soesilo dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XVII/2018 Perihal Pengujian Formil dan Materil Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa rangkaian perbuatan materil Terdakwa tersebut bukanlah suatu bentuk perbarengan tindak pidana *concursum realis* sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, keyakinan kuat ini didasarkan oleh alasan – alasan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyatanya merupakan perbuatan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yang dimaksudkan untuk mengambil sepeda motor milik Para Saksi Korban secara tanpa izin ,yangmana, perbuatan materil tersebut dimaksudkan untuk tidak selesai dalam satu kali perbuatan saja akan tetapi sudah ada niat atau rencana untuk melakukan perbuatan tersebut secara berangkaian dan berlanjut dalam kurun waktu dan tempat yang berdekatan pada hari dan tanggal yang sama berlangsungnya tindak pidana tersebut, sebagaimana uraian fakta hukum tersebut secara nyatanya memenuhi maksud syarat 1 (pertama) Pasal 64 KUHP tersebut di atas yaitu **harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;**
- Bahwa, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sama atau sejenis yang telah berangkaian dari kejadian pertama sampai dengan kejadian ketiga untuk mengambil sepeda motor milik Para Saksi Korban secara tanpa izin, sebagaimana fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Doktrin R.Soesilo menjelaskan bahwa perbuatannya itu harus sejenis atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas



penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan dari penganiayaan ringan sampai yang terberat, sebagaimana uraian fakta hukum tersebut secara nyatanya memenuhi maksud syarat 2 (kedua) Pasal 64 KUHP tersebut di atas yaitu **Perbuatan**

– **perbuatannya harus sama atau sama macamnya;**

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam hari dan tanggal yang sama pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan kurun waktu kejadian pertama sampai dengan kurun waktu kejadian ketiga saling berdekatan yaitu dimulai dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB dalam suatu wilayah yang saling berdekatan yaitu antara Desa Talang Saling ( Kejadian Pertama) sampai dengan Desa Air Latak (Kejadian Kedua dan Kejadian Ketiga) hanya membutuhkan jarak tempuh kira – kira 5 kilometer, sebagaimana uraian ini telah bersesuaian dengan syarat ke 3 (ketiga) Pasal 64 KUHP tersebut di atas “**perbarengan berlanjut yaitu tenggang waktu di antara perbuatan – perbuatan itu tidak terlalu lama, batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur secara jelas dalam undang – undang, meskipun demikian, jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan dengan tindak pidana yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula**”;

- Bahwa, masing – masing tindak pidana dalam perbarengan, perbuatan antara satu dengan yang lain harus dipandang terpisah dan berdiri sendiri sebagaimana uraian ini menjelaskan bahwa masing – masing tindak pidana tersebut harus dalam suatu pelimpahan terpisah (splitsing) dengan memperhatikan dan mengaitkan maksud Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim pun wajib memperhatikan Pasal 272 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur pada Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini kurang aplikatif diterapkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat untuk menagaplikasikan unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai bentuk “perbarengan tindak pidana” terhadap perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Terdakwa;



Menimbang, bahwa kebenaran materil akan uraian – uraian fakta hukum tersebut di atas secara nyatanya telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ke – 2 (kedua), unsur ke – 3 (ketiga), unsur ke – 4 (keempat), dan unsur ke – 5 (kelima) uraian pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, tidak sepenuhnya terpenuhi dan terbukti, selanjutnya, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai lebih tepat untuk menerapkan pasal serumpun dengan pasal yang didakwaan Penuntut Umum dalam rumusan pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian unsur yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya mengenai kebenaran materil unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini, sebagaimana berdasarkan unsur ke – 2 (kedua), unsur ke – 3 (ketiga), unsur ke – 4 (keempat), dan unsur ke – 5 (kelima) tersebut di atas menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti terpenuhi, oleh karena itu terhadap kebenaran materil dalam unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur- unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata – mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah penjatuhan pidana yang dirasakan tidak melebihi dari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana tersebut adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil hingga akhirnya penjatuhan pidana tersebut menjadi muara bagi terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam kebinekaan masyarakat dan selalu penuh pengharapan akan terwujudnya ketertiban umum bagi generasi – generasi muda yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG-1283-AG warna hitam metalik dengan Nomor Rangka : MHKV1BA1JEK036018 Nomor Mesin : MD28100;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, yang mana, barang bukti tersebut dipergunakan sebagai kendaraan untuk memantau dan melaksanakan tindak pidana tersebut, akan tetapi, setelah Majelis Hakim mempelajari fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut ialah barang bukti yang diperoleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dari orang lain secara sewa (rental mobil) dibuktikan dengan Permohonan lisan Pemilik Mobil Saudara Romi Fatetilah pada tanggal 15 November 2022 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan (Rental) Mobil dibuat di Pagar Alam, 17 Agustus 2022 menjelaskan bahwa barang bukti tersebut ialah milik Rental

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pagar Alam “Zed” melalui pengelolaan usaha Saudara Romi Fatetilah, ditambahkan pula, bahwa Pemilik mobil tersebut tidak memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut, sehingga, Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya agar tetap dapat menjalankan usaha dan mata pencaharian, dengan demikian, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Badan Usaha yang berhak yakni Rental Mobil Pagar Alam “ZED” melalui Saudara Romi Fatetilah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SELLY APRILIA sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Korban Herman Suryadi Bin Mahmudin (Alm) dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang – barang bukti tersebut ialah milik Saksi Korban Herman maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Herman Suryadi Bin Mahmudin (Alm);

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
- 1 (satu) lembar STNK motor nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Korban Mawardi Saputra Bin Saharaudin. Z dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang – barang bukti tersebut ialah milik Saksi Korban Mawardi maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Mawardi Saputra Bin Saharaudin. Z;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) atas nama FERI YANTI Merek Honda Rangka : MH1JBK110HK395647 Nomor Mesin : JBK1E1312008.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Korban Fajri Utami Bin Djohardin dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang – barang bukti tersebut ialah

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban Fajri maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Fajri Utami Bin Djohardin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan secara materil dan imateril terhadap Saksi Korban Fajri, Saksi Korban Mawardi, dan Saksi Korban Herman;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa telah membagi tugas dan melakukan peran masing – masing dalam tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI MEI DIRA BIN INDRA GANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG-1283-AG warna hitam metalik dengan Nomor Rangka : MHKV1BA1JEK036018 Nomor Mesin : MD28100;  
Dikembalikan kepada Badan Usaha yang berhak yakni Rental Mobil Pagar Alam “ZED” melalui Saudara Romi Fatetilah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama SELLY APRILIA sepeda motor merek Honda Beat Street BD-3785-PS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JF2215KK505773 Nomor Mesin : JFZ2E1505759;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Herman Suryadi Bin Mahmudin (Alm);
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
  - 1 (satu) lembar STNK motor nama DEDI SAPUTRA merek Honda Revo Nomor Registrasi BD-3593-EO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC126BK244527 Nomor Mesin : JBC1E-2233313;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Mawardi Saputra Bin Saharaudin. Z;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) atas nama FERI YANTI Merek Honda Rangka : MH1JBK110HK395647 Nomor Mesin : JBK1E1312008.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajri Utami Bin Djohardin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Jumat, Tanggal 2 Desember 2022, oleh Crimson,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting,S.H.,M.H., dan Zaimi Multazim,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.